



PETUNJUK PELAYANAN PENGAMBILAN AKTA CERAI ELEKTRONIK (EAC)

TUTORIAL LAYANAN

DAFTAR ISI

▶	Pengantar	01
▶	User Pihak	02
▶	Akses Sistem	03
▶	Gagal Daftar	04
▶	Prosedur Login	05
▶	Metode Pembayaran	06
▶	Penanganan Kewajiban Nafkah Utang	07
▶	Pembayaran Biaya Produk	09
▶	Pengambilan Produk	10
▶	Penutup	11

PENGANTAR

ELEKTRONIK AKTA CERAI

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses penerbitan salinan putusan/penetapan dan akta cerai secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIP. Adapun salinan putusan yang diproses pada aplikasi EAC ini adalah salinan putusan dengan perkara non e-Court. Aplikasi EAC diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya pengambilan produk hukum yang diantaranya terdapat salinan putusan/penetapan dan akta cerai di Pengadilan Agama secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pengambilan produk hukum.

USER PIHAK

User Pihak adalah masyarakat pencari keadilan (para pihak dalam perkara perceraian atau ikrar talak) yang menggunakan aplikasi EAC untuk mengakses produk hukum berupa salinan putusan, penetapan ikrar talak, dan akta cerai secara elektronik.

Fungsi Utama User Pihak

1. Pendaftaran Akun

- Pihak membuat akun pribadi pada aplikasi EAC untuk dapat mengakses layanan.
- Fungsi: memastikan identitas pengguna tercatat dan terverifikasi.

2. Login ke Sistem

- Setelah registrasi, pihak masuk ke aplikasi menggunakan username dan password.
- Fungsi: memberikan akses aman ke data perkara masing-masing.

3. Memeriksa Produk Hukum

- Pihak dapat mengecek status produk (putusan, penetapan ikrar talak, akta cerai).
- Fungsi: transparansi, sehingga pihak mengetahui apakah dokumen sudah siap diambil.

4. Melakukan Pembayaran

- Pihak melakukan pembayaran biaya PNBP atau kewajiban lain melalui Virtual Account atau transfer bank.
- Fungsi: memudahkan transaksi keuangan secara digital, aman, dan tercatat.

5. Pengambilan Produk

- Pihak dapat mengunduh dokumen elektronik (salinan putusan, akta cerai) langsung dari aplikasi.
- Fungsi: efisiensi waktu dan biaya, tanpa harus datang ke pengadilan.

AKSES SISTEM

Prosedur Pendaftaran Akun (Register)

Pihak Yang Berperkara Wajib Mendaftarkan Akun di EAC

Akses Laman : <https://eac.mahkamahagung.go.id/>
(kunjungi laman EAC dan klik tombol "Register" atau Daftar")

- 01 pilih jenis pihak "Kuasa Hukum" atau "Pihak Berperkara"
- 02 Isi nama sesuai dengan KTP
- 03 Isi NIK sesuai dengan yang terdaftar pada SIPP Pengadilan
- 04 Diisi Nomor WA yang terdaftar pada SIPP Pengadilan/ untuk kuasa hukum diisi nomor WA yang terdaftar pada ecourt
- 05 Diisi dengan email yang terdaftar pada SIPP Pengadilan/ untuk kuasa hukum diisi email yang terdaftar pada ecourt
- 06 Kode Captcha
- 07 Diisi sesuai dengan kode Captcha pada kolom nomor 6

Form Register

EAC
ELEKTRONIK AKTA CERAI

Register Pemohon

Jenis Pihak
--pilih--

Nama
Nama Lengkap

NIK
Nomor Induk Kependudukan

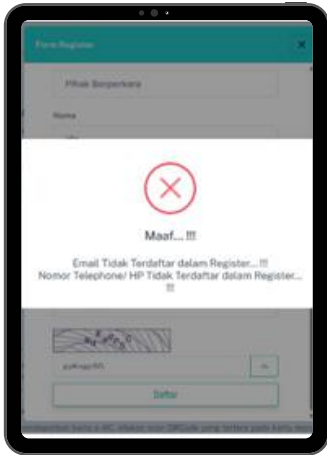
Nomor WA "Link Verifikasi"
0812-

Email "Link Verifikasi"
-@gmail.com

captcha

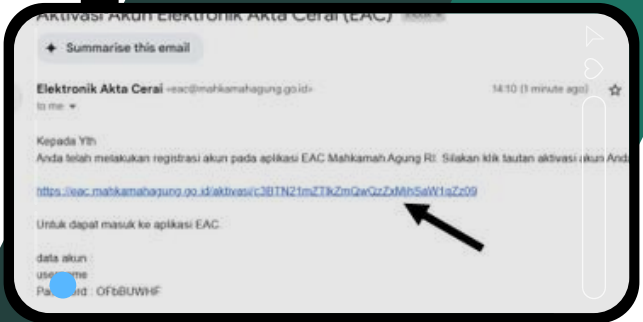
Daftar

GAGAL DAFTAR



- ▶ Apabila terdapat kendala seperti disamping, untuk para pihak belum mendaftarkan NIK, Nomor WA dan email harus datang pada kantor Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran akun.

Setelah berhasil mengisi form register anda akan menerima email verifikasi dari eac@mahkamahagung.go.id. kemudian klik link tautan aktivasi anda



PROSEDUR MASUK (LOGIN)

Setelah akun berhasil diaktivasi, pengguna dapat masuk ke sistem

1. Klik tombol "Login"
2. Masukkan nama Pengguna (NIK/NIP) dan Kata Sandi yang telah didaftarkan
3. Pengguna akan diarahkan ke laman utama (Dashboard) yang menampilkan informasi perkara yang bersangkutan



The screenshot shows the login interface for 'ELEKTRONIK AKTA CERAJ'. It includes the EAC logo, the title 'Login Pemohon', and fields for 'Username' (with a placeholder 'Username/NIK'), 'Password', and a 'captcha' image. There are eye icons to toggle password visibility and a green 'Masuk' button at the bottom.

Proses Pengambilan Produk

Pemeriksaan Ketersediaan Produk

Pada Dashboard, pilih menu "Periksa Produk". Laman ini menampilkan status ketersediaan Akta Cerai/Salinan Putusan dan status pembayaran.

The screenshot shows the dashboard of 'ELEKTRONIK AKTA CERAJ'. It has two main sections: 'DATA IDENTITAS' on the left and 'DATA PERKARA' on the right. The 'DATA PERKARA' section contains a table with one row of case data. A red arrow points to a green button labeled 'Periksa Produk' in the rightmost column of the table.

No	Kantor Pemroses	Data Perkara	#
1	Pengadilan Agama Kuyugung	140/Pdt.G/2023/PA.Kag. Cerai Talak Tanggal Putus : 2023-12-04	Periksa Produk

METODE PEMBAYARAN

Setelah produk tersedia dan kewajiban telah diselesaikan, pengguna wajib melunasi biaya penerbitan dokumen



Pembayaran melalui Virtual Account (VA)

1. Klik tombol “Generate VA”
2. Konfirmasi permintaan dengan klik “Ya, Generate VA”
3. Sistem akan menampilkan **Nomor Virtual Account Pengadilan** yang harus dibayarkan

Catatan Penting:

Untuk nominal biaya produk di bawah Rp 10.000, nominal minimum yang harus ditransfer adalah Rp. 10.000

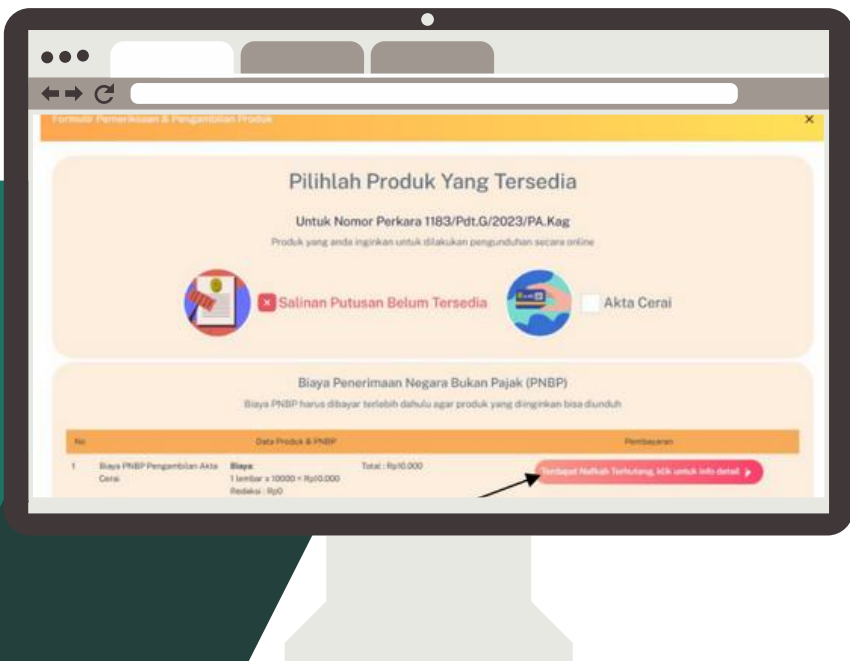


Pembayaran melalui Transfer

1. Klik tombol “Transfer”
2. Akan muncul “Formulir Transfer Manual” yang berisi Nomor Rekening Resmi Pengadilan
3. lakukan Transfer ke rekening tersebut
4. Isi :Formulir Input Data Transfer” dan unggah bukti transfer
5. Klik “Simpan”. Petugas pengadilan akan melakukan verifikasi pembayaran manual

PENANGANAN KEWAJIBAN NAFKAH UTANG

Apabila status menunjukkan notifikasi “Terdapat Nafkah Terhutang” (Khusus Perkara Cerai Gugat)



1. Pelunasan

Pihak wajib melunasi nafkah terutang sesuai amar putusan kepada pihak yang berhak di luar sistem EAC

Isi "Formulir Input Data dan Dokumen Bukti Bayar Nafkah"

INFORMASI NILAI BIAYA NAFKAH TERUTANG

- Terdapat Informasi Biaya Nafkah yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat
- Besaran Nilai biaya tanggungan adalah sebesar Rp1.000.000
- Informasi Tambahan: uji coba
- Untuk Informasi Lebih lanjut silahkan diskonsultasikan dengan satuan/kantor pemroses

• Jika Proses Pembayaran Nafkah telah dilakukan, maka lengkapi formulir dibawah ini sebagai bahan validasi!

FORMULIR INPUT DATA DAN DOKUMEN BUKTI BAYAR NAFKAH

Tanggal Pembayaran:

Cara Pembayaran:

Nominal:

Keterangan/ Berita Acara:

Dokumen Bukti Bayar:

Form:

2. Unggah Bukti Bayar

upload bukti pembayaran/pelunasan nafkah terutang pada formulir yang disediakan dalam aplikasi

3. Verifikasi Panitera

Produk baru akan tersedia untuk pembayaran biaya penerbitan setelah Panitera Pengadilan melakukan verifikasi dan validasi terhadap bukti pelunasan tersebut.

✕ □ −

Modul Penerbitan & Pengembalian Produk

Pilihlah Produk Yang Tersedia

Unitas Nomor Perkara 1266/Pdt.G/2024/PA.Kag

Produk yang anda inginkan untuk dilakukan pengembalian secara online

☒ Salinan Putusan ☐ Akta Ceraai

Biaya Penerbitan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Biaya PNBP harus dibayar terlebih dahulu agar produk yang diinginkan bisa diunduh

No	Data Produk & PNBP	Pembayaran
1	Biaya PNBP Penerbitan Akta Ceraai Biaya Tembor : 50000 + Rp10.000 Nominal: Rp0	Tanggal Bayar: 2025-06-03 Nominal: Rp1.000.000 Membayar Nafkah Nafkah Unduh Salinan

< >

PEMBAYARAN BIAYA PRODUK

Setelah produk tersedia dan kewajiban telah diselesaikan, pengguna wajib melunasi biaya penerbitan dokumen.



1. Klik tombol “Generate VA”
2. Konfirmasi permintaan dengan klik “Ya, Generate VA”
3. Sistem akan menampilkan **Nomor Virtual Account Pengadilan** yang harus dibayarkan



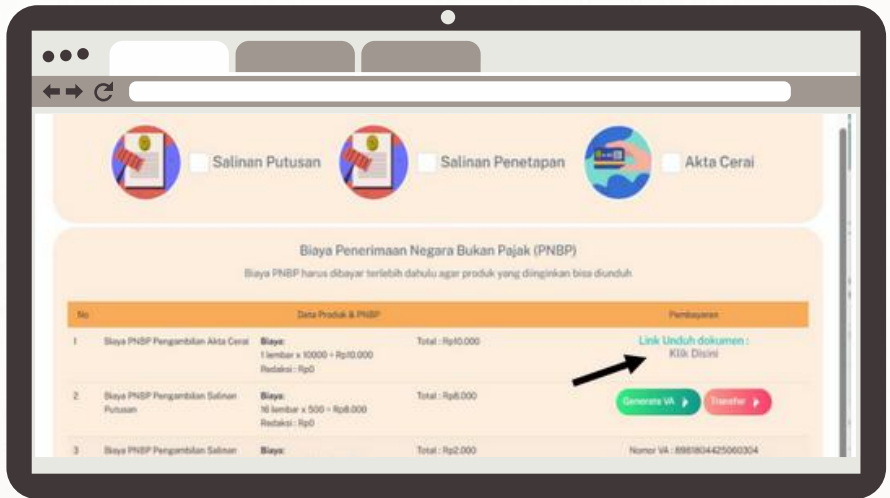
Untuk nominal biaya produk di bawah Rp 10.000, nominal minimum yang harus ditransfer adalah Rp. 10.000



1. Klik tombol "Transfer"
2. Akan muncul "Formulir Transfer Manual" yang berisi Nomor Rekening Resmi Pengadilan
3. lakukan Transfer ke rekening tersebut
4. Isi :Formulir Input Data Transfer" dan unggah bukti transfer
5. Klik "Simpan". Petugas pengadilan akan melakukan verifikasi pembayaran manual

PENGAMBILAN PRODUK

Setelah berhasil melakukan pembayaran akan muncul link unduh dokumen untuk mengunduh produk.



Link unduh dokumen hanya muncul satu kali untuk satu kali pembayaran. Apabila ingin mengunduh kembali harus melakukan pembayaran ulang.

PENUTUP

Buku Panduan Elektronik Akta Cerai (EAC) ini disusun sebagai pedoman praktis bagi aparaturnya Pengadilan Agama dan masyarakat pencari keadilan dalam memanfaatkan layanan digital Mahkamah Agung. Melalui panduan ini diharapkan seluruh proses penerbitan salinan putusan, penetapan ikrar talak, dan akta cerai dapat dilakukan secara **lebih cepat, transparan, akuntabel, serta hemat waktu dan biaya**.

Sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik, aplikasi EAC bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga wujud komitmen peradilannya agama dalam menghadirkan **pelayanan hukum yang modern, inklusif, dan berkeadilan**. Aparatur peradilan diharapkan menjalankan setiap tahapan sesuai standar yang telah ditetapkan, sementara masyarakat dapat mengakses produk hukum dengan mudah melalui kanal daring yang tersedia.

Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan:

- **Aparatur peradilan** memiliki acuan kerja yang jelas, konsisten, dan terintegrasi.
- **Masyarakat pencari keadilan** memperoleh kepastian layanan yang sederhana, cepat, dan terpercaya.
- **Mahkamah Agung** semakin memperkuat visi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” melalui inovasi digital.

Akhirnya, keberhasilan implementasi EAC bergantung pada **komitmen bersama** untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan publik. Semoga panduan ini menjadi sarana nyata dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan agama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.



www.eac.mahkamahagung.go.id

present by @susmilaning